



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 028.3/127 TAHUN 2023
TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG INVENTARIS DAN BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH, DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH DAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi, Barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah rusak dan tidak dapat digunakan lagi untuk menunjang tugas pokok dan fungsi dapat dilakukan penjualan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan persetujuan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Persetujuan Penjualan Barang Inventaris Dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan

✓ 1

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/2073 tanggal 11 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penjualan Barang Inventaris Dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, yang datanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk:

- a. Melaksanakan penjualan Barang Inventaris dan Barang lainnya Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang masih mempunyai nilai ekonomis;
- b. Melakukan penghapusan Barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;

KETIGA : Semua hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GEBERNUK JAWA TENGAH
 NOMOR **028.3/127 TAHUN 2023**
 TENTANG
 PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG INVENTARIS DAN BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH PROVINSI
 JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH, DINAS PEKERJAAN UMUM
 BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH DAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 PROVINSI JAWA TENGAH

 DATA BARANG INVENTARIS DAN BARANG LAINNYA
 YANG DISETUJUI PENJUALANNYA

NO	UNIT PENGELOLA	KODE BARANG	JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JML	HARGA PEROLEHAN (Rp)	KONDISI	HASIL PENILAIAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH									
1		11.01.11.30.010201.00000.00000.196 0-1.3.2.05.01.04.007.0000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. BRANDKAS	-	1960	1	450,000	-	2,340,000	
2		11.01.11.30.010201.00000.00000.197 1-1.3.2.05.01.03.003.0000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN STENSIL LISTRIK FOLIO	-	1971	1	300,000	-	185,640	
3		11.01.11.30.010201.00000.00000.197 5-1.3.2.05.01.01.001.0000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN KETIK MANUAL PORTABLE (11-13 INCH)	-	1975	1	500,000	-	75,000	
4		11.01.11.30.010201.00000.00000.197 5-1.3.2.05.01.01.001.0000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MESIN KETIK MANUAL PORTABLE (11-13 INCH)	-	1975	1	500,000	-	75,000	
5		11.01.11.30.010201.00000.00000.199 2-1.3.2.05.02.01.011.0000001	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KETIK	-	1992	1	180,000	-	2,562	
6		11.01.11.30.010201.00000.00000.199 2-1.3.2.05.02.01.011.0000002	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KETIK	-	1992	1	180,000	-	2,562	
7		11.01.11.30.010201.00000.00000.199 2-1.3.2.05.02.01.011.0000003	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KETIK	-	1992	1	180,000	-	2,562	
8		11.01.11.30.010201.00000.00000.199 2-1.3.2.05.02.01.011.0000004	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MEJA KETIK	-	1992	1	180,000	-	2,562	

17	11.11.12.1.14.01.01.06.00.00-02.06.03.04.08	Printer	Epson 1290	2006	1	19,640,000	RB	9,500	
18	11.11.12.1.14.01.01.10.00.00-02.06.03.04.08	Printer	-	2010	2	7,260,000	RB	19,000	
19	11.11.12.1.14.01.01.10.00.00-02.06.03.04.08	Printer	-	2010	1	2,869,553	RB	9,500	
20	11.11.12.1.14.01.01.11.00.00-02.06.03.04.08	Printer	-	2011	4	7,900,000	RB	38,000	
21	11.11.12.1.14.01.01.95.00.00-02.06.02.01.37	Meja Komputer	-	1995	2	160,000	RB	314	
22	11.11.12.1.14.01.01.96.00.00-02.06.01.05.08	Papan Tulis	-	1996	4	330,000	RB	23,711	
23	11.11.12.1.14.01.01.96.00.00-02.06.01.05.10	White Board	-	1996	2	82,500	RB	10,162	
24	11.11.12.1.14.01.01.97.00.00-02.06.02.01.01	Lemari kayu	-	1997	2	240,000	RB	56,435	
25	11.11.12.1.14.01.01.11.00.00-02.06.04.02.13	Meja Operator	-	2011	1	650,000	RB	157	
JUMLAH					110	84,098,053		2,550,712	
TOTAL					787	653,161,810		23,372,185	

GUBERNUR JAWA TENGAH



GANJAR PRANOWO